

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2015

PERMENAKER NO. 6, BN 2015/NO. 123 THN 2015, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 39 Tahun 2014; PERPRES No. 97 Tahun 2014; KEPRES No. 121/P Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 57 Tahun 2009; PERMENAKERTRANS No. 19 tahun 2012; PERMENAKER No. 25 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar operasional prosedur penerbitan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh dalam pelayanan terpadu satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Meliputi standar operasional prosedur penerbitan izin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh dalam PTSP di BKPM bagi perusahaan PMA yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2015 dan tanggal ditetapkan 26 Januari 2015.
Lampiran: 23 hlm.